



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 023/III/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 023/III/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA)

Alamat : Kaloran Pena RT. 001/RW.007 Kel. Lontar Baru Kec. Serang
Kota Serang – Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Pembantu Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air

Kabupaten Tangerang

Alamat : Komplek Perkantoran Lingkup Dinas Pekerjaan Umum,
Jalan Pemda. II No. I Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 16 April 2025 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 023/III/KI BANTEN-PS/2025 pada tanggal 21 April 2025.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 10 Februari 2025, Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim TIKI yang ditujukan kepada PPID Pembantu DBMSDA Kabupaten Tangerang Tertanggal 10 Februari 2025 dengan nomor surat: 050/PI/PAKKSA/BANTEN/II/2025 Perihal Permintaan Data (Dokumen) yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima Termohon pada tanggal 11 Februari 2025, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh jawaban atas permohonan informasi publik. Adapun informasi dokumen yang dimohonkan adalah Salinan Dokumen Informasi Publik :

1. Salinan dokumen DPA APBD Murni Tahun 2024 DBMSDA Kab. Tangerang
2. Salinan dokumen DPA APBD Perubahan Tahun 2024 DBMSDA Kab. Tangerang
3. Salinan dokumen LAKIP DBMSDA Kab. Tangerang Tahun 2024
4. Salinan dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DBMSDA Kab. Tangerang Tahun 2024

5. Salinan dokumen Laporan Operasional (LO) DBMSDA Kab. Tangerang Tahun 2024
6. Salinan dokumen Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) DBMSDA Kab. Tangerang Tahun 2024
7. Salinan dokumen Neraca DBMSDA Kab. Tangerang Tahun 2024
8. Salinan dokumen Laporan Arus Kas (LAK) DBMSDA Kab. Tangerang Tahun 2024
9. Salinan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan DBMSDA Kab. Tangerang Tahun 2024
10. Salinan dokumen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) DBMSDA Kab. Tangerang Tahun 2024

[2.3] Pada Tanggal 03 Maret 2025, Pemohon mengirimkan surat keberatan Melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Kab. Tangerang Selaku Atasan PPID Kota Tangerang tertanggal 03 Maret 2025 Perihal Keberatan Tidak ditanggapi Atas Permintaan Data (Dokumen) yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima Termohon pada tanggal 07 Maret 2025, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat tanggapan atas keberatan.

[2.4] Pada Tanggal 16 April 2025, Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat : 050A1/PAKKSA/BANTEN/IV/2025 Tertanggal 16 Maret 2025 Perihal Permohonan Sengketa Informasi.

[2.5] pada tanggal 21 April 2025 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 24 April 2025, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.7] Pada tanggal 30 April 2025, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal Ke-2 yang dihadiri oleh Pemohon dan Tanpa Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon Tidak Memperoleh Tanggapan Atas Keberatan.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 April 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, dimana Pihak Pemohon tidak hadir dan tidak ada yang mewakili dalam proses persidangan sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan dan persidangan ditunda.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 April 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Dimana Pihak Pemohon dihadiri langsung oleh Tb Azy Adha Oktayana selaku Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) yang dalam persidangan telah menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2025 Pihak Pemohon telah mengirimkan surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim TIKI yang ditujukan kepada PPID Pembantu DBMSDA Kabupaten Tangerang Tertanggal 10 Februari 2025 dengan nomor surat: 050/PI/PAKKSA/BANTEN/II/2025 Perihal Permintaan Data (Dokumen) yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima pada tanggal 11 Februari 2025.

2. Bahwa benar Pemohon tidak memperoleh surat jawaban atas permohonan informasi publik dari Termohon
3. Bahwa benar pada tanggal 03 Maret 2025 Pihak Pemohon telah mengirimkan surat keberatan Melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Kab. Tangerang Selaku Atasan PPID Kota Tangerang tertanggal 03 Maret 2025 Perihal Keberatan Tidak ditanggapi Atas Permintaan Data (Dokumen) yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima pada tanggal 07 Maret 2025.
4. Bahwa benar Pemohon tidak memperoleh surat tanggapan atas keberatan sebagaimana mestinya
5. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2025 Pihak Pemohon telah mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Banten dengan nomor surat: 050A1/PAKSA/BANTEN/IV/2025 tertanggal 16 Maret 2025 Perihal Permohonan Sengketa Informasi.
6. Bahwa benar Pemohon telah menyadari terkait batas waktu Pemohon dalam menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten masih prematur/dilakukan sebelum waktu yang seharusnya karena Pemohon dalam menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik masih dalam batas waktu bagi Pihak Termohon untuk menyampaikan surat tanggapan atas keberatan kepada Pihak Pemohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3673010810810001 Atas Nama Tubagus Azhi Adha Oktayana.
Bukti P-2	Fotokopi surat permintaan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Pembantu DBMSDA Kabupaten Tangerang tertanggal 10

	Februari 2025 dengan nomor : 050/PI/PAKKSA/BANTEN/II/2025 Perihal Permintaan Data (Dokumen)
Bukti P-3	Fotokopi surat keberatan yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Kab. Tangerang Selaku Atasan PPID Kota Tangerang tertanggal 03 Maret 2025 Perihal Keberatan Tidak ditanggapi Atas Permintaan Data (Dokumen).
Bukti P-4	Fotokopi surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat : 050A1/PAKKSA/BANTEN/IV/2025 Tertanggal 16 Maret 2025 Perihal Permohonan Sengketa Informasi.
Bukti P-5	Fotokopi salinan Akta Pendirian Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) Nomor 09 Tanggal 24 Oktober 2017.
Bukti P-6	Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-0015676.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) Tertanggal 31 Oktober 2017.
Bukti P-7	Fotokopi Surat Keterangan Domisili Lembaga/Perkumpulan dengan nomor : 148/200/Sekret/XI/2017 Tertanggal 02 November 2017.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 April 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, dimana Pihak Termohon tidak hadir dan tidak ada yang mewakili dalam proses persidangan sehingga tidak terdapat fakta keterangan Termohon.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 30 April 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, dimana Pihak Termohon pun kembali tidak hadir dan tidak ada yang mewakili dalam proses persidangan sehingga tidak terdapat fakta keterangan Termohon dan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten tetap memeriksa dan memutus sengketa *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa sehubungan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak terdapat bukti surat/tertulis.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 10 Februari 2025, Pihak Pemohon telah menyampaikan Surat Permohonan Informasi Pemohon (Bukti P-2) melalui Jasa Kirim TIKI yang ditujukan kepada PPID Pembantu DBMSDA Kabupaten Tangerang Tertanggal 10 Februari 2025 dengan nomor surat: 050/PI/PAKKSA/BANTEN/II/2025 Perihal Permintaan Data (Dokumen) yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima pada tanggal 11 Februari 2025.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Pihak Pemohon tidak menerima Surat Jawaban atas Permohonan Informasi dari Termohon.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 03 Maret 2025, Pihak Pemohon telah menyampaikan Surat Keberatan (Bukti P-3) Melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Kab. Tangerang Selaku Atasan PPID Kota Tangerang tertanggal 03 Maret 2025 Perihal Keberatan Tidak ditanggapi Atas Permintaan Data (Dokumen) yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima pada tanggal 07 Maret 2025.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Pihak Pemohon tidak menerima surat tanggapan atas keberatan dari Termohon.

5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bukti pada tanggal 16 April 2025, Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Bukti P-4) yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor surat : 050A1/PAKKSA/BANTEN/IV/2025 Tertanggal 16 Maret 2025 Perihal Permohonan Sengketa Informasi.

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Pemohon telah menyampaikan Surat Permohonan Informasi melalui Jasa Kirim TIKI yang ditujukan kepada PPID Pembantu DBMSDA Kabupaten Tangerang Tertanggal 10 Februari 2025 dengan nomor surat: 050/PI/PAKKSA/BANTEN/II/2025 Perihal Permintaan Data (Dokumen) yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima pada tanggal 11 Februari 2025, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat jawaban atas informasi publik dari Termohon sebagaimana keterangan Pemohon pada paragraf [2.11] angka 2.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon dan Termohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Pemohon telah menyampaikan Surat Keberatan

(Bukti P-3) Melalui Jasa Kirim JNE yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Kab. Tangerang Selaku Atasan PPID Kota Tangerang tertanggal 03 Maret 2025 Perihal Keberatan Tidak ditanggapi Atas Permintaan Data (Dokumen) yang berdasarkan tanda terima bahwa surat telah diterima pada tanggal 07 Maret 2025, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana keterangan Pemohon pada paragraf [2.11] angka 4.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa Majelis Komisioner yang menangani sengketa *aquo* berpendapat bahwa Pihak Pemohon dalam menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4) dan keterangan Pemohon dalam persidangan sebagaimana paragraf [2.11] angka 4 sampai 6 sesungguhnya masih prematur/dilakukan sebelum waktu yang seharusnya karena Pemohon dalam menyampaikan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten masih dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Pihak Termohon untuk memberikan/menyampaikan tanggapan atas keberatan kepada Pihak Pemohon sebagaimana penjelasan paragraf [3.2].

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf b dan Pasal 36 ayat (1) Huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat. S selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Zulpikar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 30 April 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pegganti, dan dihadiri Pemohon dan Tanpa Termohon

Ketua Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Panitera Pegganti

ttd.

(Mansur)